

PARTISIPASI PUBLIK DAN KETERBUKAAN PARLEMEN: ANALISIS KRITIS ATAS PRAKTIK DISKURSIF INDONESIA PARLIAMENTARY CENTER (IPC)

Hasan Labiqul Aqil^a

^a UIN Walisongo Semarang, Indonesia

E-mail: labiq.aqil@walisongo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara kritis bagaimana IPC memproduksi dan melegitimasi rezim wacana partisipasi publik serta keterbukaan parlemen melalui praktik diskursifnya sepanjang 2025. Dengan mengadopsi Strategi Analisis Diskursif (SAD) Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, penelitian ini memetakan *nodal points*, *chains of equivalence*, serta *floating signifiers* dalam korpus data berupa siaran pers, laporan pemantauan kinerja parlemen, pernyataan sikap, dan materi komunikasi publik yang lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPC berhasil membangun hegemoni “partisipasi bermakna” dan “transparansi prosedural” yang mengaitkan keterbukaan digital, fungsi pengawasan, serta reformasi kelembagaan sebagai norma demokrasi liberal yang tak terbantahkan. Namun, wacana tersebut juga mengeksklusi bentuk partisipasi konfrontatif dan *viral-based policy*, sehingga berpotensi mendepolitisasi konflik struktural di DPR. Implikasinya, advokasi IPC berisiko menjadi alat legitimasi institusional alih-alih arena emansipasi politik. Penelitian ini mendorong reartikulasi agonistik agar partisipasi publik tidak sekadar prosedural, melainkan menjadi ruang kontestasi kekuasaan yang substantif dalam demokrasi parlementer Indonesia.

Kata Kunci: Partisipasi Publik, Keterbukaan Parlemen, Hegemoni Wacana, Analisis Diskursif, Indonesian Parliamentary Center.

ABSTRACT

This study critically analyzes how the Indonesian Parliamentary Center (IPC) produces and legitimizes a discursive regime of public participation and parliamentary openness through its discursive practices throughout 2025. By adopting the Discursive Analysis Strategy (DAS) of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, this research maps nodal points, chains of equivalence, and floating signifiers within a corpus of data consisting of press releases, parliamentary performance monitoring reports, official statements, and other IPC public communication materials. The findings indicate that IPC successfully constructs the hegemony of “meaningful participation” and “procedural transparency,” linking digital openness, oversight functions, and institutional reform as seemingly unquestionable norms of liberal democracy. However, this discourse also excludes confrontational forms of participation and viral-based policy, potentially depoliticizing structural conflicts within the Indonesian House of Representatives (DPR). Consequently, IPC’s advocacy risks functioning as an instrument of institutional legitimation rather than as a space for political emancipation. This study therefore calls for an agonistic rearticulation so that public participation becomes not merely procedural, but a substantive arena of power contestation within Indonesia’s parliamentary democracy.

Keywords: Public Participation; Parliamentary Openness; Discursive Hegemony; Discursive Analysis; Indonesian Parliamentary Center.

* Corresponding Author.

E-mail: labiq.aqil@walisongo.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, partisipasi publik dan keterbukaan kelembagaan telah bergeser dari sekadar aspirasi moral menjadi narasi sentral dalam reformasi demokrasi parlementer global. Fenomena ini diperkuat oleh data dari Inter-Parliamentary Union (IPU) dalam *Global Parliamentary Report* yang mencatat bahwa 183 parlemen dunia kini mengadopsi standar *Open Parliament* sebagai respons terhadap krisis representasi (Inter-parliamentary Union, 2026). Di Indonesia, wacana ini termanifestasi melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan komitmen dalam Open Government Partnership (OGP) (Yappika and IPC, 2017). Pada 8 Juli 2005 juga berdiri organisasi masyarakat sipil Indonesian Parliamentary Center (IPC), yang sejak 2018 resmi tergabung dalam koalisi perumus Rencana Aksi Nasional *Open Parliament Indonesia* (OPI) bersama DPR RI (Sekretariat OPI DPRI RI, 2018).

Namun, dalam praktiknya, partisipasi dan keterbukaan sering kali direduksi menjadi sekadar persoalan teknis penyediaan infrastruktur digital atau pemenuhan indikator administratif. Hal ini terlihat dari temuan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan bahwa partisipasi dalam pembentukan hukum di Indonesia sering kali mengabaikan aspek *meaningful participation* (partisipasi bermakna), di mana warga hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi alih-alih subjek yang menentukan substansi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi maupun keterbukaan tidak bersifat netral; ia beroperasi dalam relasi kuasa yang timpang. Dalam kajian politik yang memandang demokrasi sebagai praktik diskursif, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Laclau dan Mouffe (2014), demokrasi tidak hanya bekerja melalui prosedur formal, tetapi melalui rezim bahasa dan rasionalitas teknokratis yang membentuk cara warga dibayangkan, diatur, dan akhirnya dibatasi ruang geraknya dalam prosedur yang tampak demokratis namun kering secara substantif.

Berbagai penelitian terdahulu telah menempatkan demokrasi sebagai objek kajian yang terus diperdebatkan, khususnya dalam konteks perubahan politik kontemporer. Sejumlah studi menelaah bagaimana demokrasi diproduksi dan dimaknai dalam wacana politik formal, seperti pidato kenegaraan (Zardari dkk., 2025), teks ideologis partai (Debras, 2023), dan representasi politik di ruang publik (Ariwinata & Fatimah, 2025; Jacques-Aviñó dkk., 2022). Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa konsep demokrasi tidak bersifat tunggal, melainkan dibentuk melalui narasi tertentu yang menekankan aspek stabilitas, nasionalisme, ketertiban, atau ketahanan politik. Meski demikian, fokus kajian ini umumnya masih berada pada aktor politik elite dan teks simbolik, sehingga praktik komunikasi demokrasi pada level institusional sehari-hari, khususnya yang melibatkan warga secara langsung, belum banyak disorot.

Sejalan dengan itu, kajian mengenai partisipasi publik berkembang pesat dalam konteks kebijakan publik, pembentukan hukum, dan demokrasi lokal. Berbagai penelitian menegaskan pentingnya keterlibatan warga sebagai syarat demokrasi substantif, dengan menjadikan partisipasi bermakna sebagai tolok ukur utama (Andriani, 2023; Artioko, 2022; Saragih dkk., 2025; Toloh, 2024). Studi-studi ini umumnya menekankan kejelasan mekanisme legal-formal dan memandang partisipasi sebagai hak warga yang difasilitasi melalui tahapan administratif (Setiadi dkk., 2024). Akibatnya, partisipasi masih diposisikan sebagai persoalan desain kelembagaan dan prosedur normatif, sementara dimensi bagaimana makna partisipasi dibingkai, dan dinegosiasikan dalam praktik komunikasi antara institusi dan warga, termasuk relasi kuasa yang menyertainya, belum banyak menjadi fokus analisis.

Dalam perkembangan selanjutnya, isu keterbukaan kelembagaan dan *Open Parliament* muncul sebagai agenda penting dalam reformasi parlemen. Penelitian dari Rahman dan Izzatussolekha (2024), serta Sasmita dan Rahaju (2023), menyoroti keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses publik terhadap proses legislasi sebagai indikator utama modernisasi parlemen. Sedangkan Afandi dkk. (2024), melakukan kajian perbandingan untuk menilai praktik keterbukaan di konteks nasional yang berbeda. Meski berkontribusi pada pemahaman tata kelola parlemen dan disiplin ilmu politik, pendekatan tersebut cenderung belum menempatkan keterbukaan sebagai praktik sosial yang diproduksi secara diskursif dan sarat relasi kuasa dalam interaksi antara parlemen dan publik.

Dalam konteks Indonesia, penelitian dari Rahmadina dkk. (2024), dan Septiana dkk. (2024), secara khusus membahas peran Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam mendorong keterbukaan parlemen. Sejak berdiri pada tahun 2005, IPC terlibat dalam berbagai praktik advokasi, riset, dan komunikasi publik yang menempatkan partisipasi warga sebagai elemen kunci dalam penguatan demokrasi parlementer. IPC dalam Rahmadina dkk. (2024), dan Septiana dkk. (2024) diposisikan sebagai aktor pendukung reformasi parlemen melalui pengembangan sistem informasi, advokasi Open Parliament, dan penguatan hubungan antara parlemen dan masyarakat sipil. Penelitian-penelitian ini umumnya melihat IPC sebagai institusi fungsional yang berkontribusi pada modernisasi parlemen. Namun, perhatian terhadap bagaimana IPC mereproduksi dan membingkai makna partisipasi publik serta keterbukaan parlemen melalui praktik diskursifnya masih relatif terbatas. IPC lebih sering dipahami sebagai pelaksana program, bukan sebagai produsen makna demokrasi.

Kesenjangan tersebut muncul karena mayoritas kajian sebelumnya masih beroperasi dalam kerangka normatif-prosedural yang memisahkan ranah teknis dari dimensi politik makna. Padahal, sebagaimana dikritik oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (2014) dalam bukunya berjudul *Hegemony and Socialist Strategy*, demokrasi tidak dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip universal yang stabil atau institusi netral. Demokrasi merupakan hasil artikulasi diskursif yang selalu kontingen, historis, dan politis. Dengan demikian, demokrasi diposisikan sebagai sebuah medan perjuangan makna di mana berbagai aktor berupaya mendefinisikan, menstabilkan, dan melegitimasi pemahaman tertentu tentang apa yang “demokratis”.

Melalui konsep hegemoni, Laclau dan Mouffe menunjukkan bahwa makna sosial tertentu menjadi dominan bukan karena kebenaran intrinsiknya, melainkan melalui praktik artikulasi yang membangun relasi antagonistik dengan makna-makna lain yang dikesampingkan. Demokrasi, dalam pengertian ini, berfungsi sebagai *empty signifier* (Laclau, 2007), sebuah penanda hampa yang terbuka diisi oleh proyek politik berbeda. Sehingga istilah seperti partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas memperoleh maknanya bukan secara alamiah, tetapi melalui relasi diskursif yang mengaitkannya dengan nilai, kepentingan, dan rasionalitas tertentu. Pendekatan ini menolak pemisahan tegas antara normatif dan empiris: konsensus demokratis yang tampak stabil sesungguhnya merupakan hasil hegemoni yang menyamarkan antagonisme (Laclau & Mouffe, 2014).

Demokrasi modern, khususnya demokrasi liberal, kerap merepresentasikan dirinya sebagai tatanan prosedural yang rasional dan inklusif, padahal stabilitasnya dibangun melalui eksklusi diskursif terhadap alternatif politik tertentu. Dengan demikian, konflik tidak pernah benar-benar hilang, melainkan dikelola melalui keberhasilan sementara proyek hegemonik dalam mendefinisikan batas praktik politik yang dapat diterima. Pendekatan diskursif memandang demokrasi bukan sekadar seperangkat aturan formal, tetapi sebagai konstruksi makna yang terus diproduksi oleh institusi, organisasi masyarakat sipil, dan aktor politik melalui bahasa, narasi, serta praktik simbolik yang menormalkan peran warga, bentuk partisipasi yang sah, dan relasi negara–masyarakat.

Dalam kerangka ini, partisipasi publik dan keterbukaan parlemen dalam diskursus demokrasi kontemporer kerap diposisikan sebagai prasyarat normatif bagi demokrasi yang sehat dan akuntabel. Partisipasi dipahami sebagai hak warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sementara keterbukaan sebagai mekanisme transparansi, pengawasan, dan legitimasi institusional. Namun, pendekatan ini memandang keduanya sebagai instrumen teknis netral yang maknanya telah disepakati universal. Dalam kerangka diskursif, hal tersebut problematis karena mengabaikan produksi, pemingkai, dan negosiasi melalui relasi kuasa (Mouffe, 2011). Partisipasi berfungsi sebagai *buzzword* fleksibel (Cornwall, 2008) yang memproduksi subjek warga rasional, kooperatif, dan terikat prosedur institusi (Li, 2007), sekaligus mendepolitisasi konflik dengan mereduksi perbedaan menjadi persoalan administratif (Mouffe, 2013).

Sejalan dengan itu, keterbukaan parlemen dan agenda Open Parliament perlu dipahami sebagai bagian rezim diskursif. Transparansi direpresentasikan sebagai nilai intrinsik yang otomatis menghasilkan akuntabilitas, padahal ia berfungsi sebagai teknik pemerintahan yang

mengatur visibilitas, membingkai informasi, dan menyamakan relasi kuasa di balik klaim objektivitas (Flyverbom, 2016; Hood, 2014). Keduanya bekerja simultan memproduksi rasionalitas demokrasi tertentu, menentukan bentuk partisipasi “bermakna” serta batas keterlibatan yang dapat diterima. Dengan demikian, partisipasi dan keterbukaan bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan praktik kultural dan ideologis yang menstabilkan makna demokrasi melalui proses diskursif dan hegemonik dalam komunikasi institusional.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti IPC bukan pengecualian. Meski kerap diposisikan sebagai kekuatan penyeimbang normatif yang inheren demokratis, OMS sesungguhnya beroperasi dalam medan relasi kuasa kompleks dan turut memproduksi, mensirkulasikan, serta melegitimasi makna demokrasi (Li, 2007). Melalui laporan riset, advokasi kebijakan, dan komunikasi publik, OMS menjadi penerjemah antara parlemen dan warga, sekaligus membentuk “rezim kebenaran” tentang partisipasi yang terkelola, terukur, dan selaras dengan prosedur institusional (Flyverbom, 2016). Dengan demikian, OMS tidak hanya menantang kekuasaan, melainkan juga menormalkan bentuk-bentuk kekuasaan tertentu melalui praktik diskursifnya (Mouffe, 2013). Mereka memediasi relasi negara-masyarakat sipil sambil membentuk subjek warga yang partisipatif namun tertib, kritis namun konstruktif.

Di sinilah letak kekosongan penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh artikel ini. Meskipun literatur mengenai IPC telah tersedia, mayoritas studi masih terjebak pada evaluasi efektivitas manajerial dan peran fungsional organisasi dalam memperkuat prosedur demokrasi. Belum ada kajian yang secara kritis membedah bagaimana IPC, sebagai aktor masyarakat sipil, melakukan "kerja ideologis" dalam menentukan batas-batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga atas nama partisipasi dan keterbukaan. Dengan kata lain, terdapat kekosongan analisis mengenai posisi OMS bukan sekadar sebagai mitra teknis parlemen, melainkan sebagai otoritas diskursif yang turut mendisiplinkan makna demokrasi itu sendiri. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan melampaui pendekatan evaluatif-prosedural tersebut. Rekomendasi temuan yang ingin dicapai adalah sebuah peta tipologi rasionalitas partisipasi yang diproduksi oleh IPC, yang menunjukkan bagaimana narasi "keterbukaan" dapat digunakan baik sebagai alat pembebasan maupun sebagai instrumen kontrol untuk menciptakan subjek warga yang patuh pada prosedur.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa partisipasi publik dan keterbukaan demokrasi bukanlah konsep yang bekerja secara alamiah atau netral, melainkan hasil proses diskursif yang kompleks, melibatkan produksi, seleksi, negosiasi, serta legitimasi makna tertentu dalam ruang politik. IPC, dalam kerangka ini, dipahami bukan semata sebagai organisasi teknis atau mitra kebijakan yang melaksanakan program reformasi, melainkan sebagai aktor diskursif strategis yang aktif membingkai, mereproduksi, dan membatasi cara partisipasi publik dimaknai serta dijalankan dalam demokrasi parlementer Indonesia. Yang menjadi perhatian utama bukanlah evaluasi efektivitas inisiatif atau program spesifik yang dijalankan IPC, melainkan rasionalitas partisipasi yang diproduksi, dinormalisasi, dan dilegitimasi melalui praktik komunikasi, advokasi, serta interaksi simboliknya dengan parlemen dan masyarakat sipil.

Berdasarkan kerangka pemikiran Laclau dan Mouffe tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana IPC memproduksi dan melegitimasi rezim wacana partisipasi publik dan keterbukaan demokrasi dalam relasinya dengan parlemen di Indonesia. Dengan pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini menawarkan pembacaan atas partisipasi dan keterbukaan sebagai praktik kultural dan ideologis, bukan sekadar instrumen demokrasi prosedural. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang peran aktor masyarakat sipil dalam membentuk makna demokrasi di Indonesia, sekaligus memperkaya perspektif diskursif dalam studi demokrasi parlementer kontemporer. Lebih lanjut, temuan ini diharapkan berkontribusi pada diskusi kritis mengenai bagaimana organisasi non-negara turut membentuk subjek politik warga serta batas-batas demokrasi substantif di tengah hegemoni wacana liberal-prosedural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan berangkat dari pemahaman bahwa demokrasi, partisipasi publik, dan keterbukaan parlemen merupakan praktik diskursif yang diproduksi dan dinegosiasikan melalui relasi kuasa. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi *Strategi Analisis Diskursif* (SAD) sebagaimana dirumuskan oleh Laclau & Mouffe (2014), dan dikembangkan lebih lanjut oleh Andersen (2003). Strategi ini memahami analisis wacana bukan sebagai teknik linguistik semata, melainkan sebagai pendekatan analitis untuk mengkaji bagaimana tatanan sosial dan politik diproduksi melalui praktik artikulasi. Dalam kerangka ini, wacana dipahami sebagai konfigurasi makna yang bersifat sementara, yang berupaya menstabilkan realitas sosial melalui proses hegemonik, sembari selalu terbuka terhadap dislokasi dan konflik.

SAD yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua dimensi analisis yang saling terkait, yakni analisis hegemonik dan analisis dekonstruktif. Analisis hegemonik diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana IPC membangun dan menstabilkan wacana partisipasi publik dan keterbukaan parlemen sebagai tatanan makna yang dominan. Pada tahap ini, analisis difokuskan pada identifikasi *nodal points*, yaitu penanda-penanda kunci yang menjadi pusat artikulasi wacana, seperti “partisipasi”, “keterbukaan”, “akuntabilitas”, dan “demokrasi”. Penanda-penanda tersebut dianalisis dalam relasinya dengan *chains of equivalence*, yakni rangkaian penanda lain yang dihubungkan secara diskursif untuk membentuk kesatuan makna tertentu, misalnya keterkaitan antara partisipasi dengan transparansi, edukasi publik, tata kelola yang baik, dan legitimasi parlemen. Analisis hegemonik juga mencakup kajian terhadap konstruksi identitas diskursif yang diproduksi dalam wacana IPC, termasuk bagaimana warga negara diposisikan sebagai subjek partisipatif yang rasional, konstruktif, dan prosedural, serta bagaimana IPC memosisikan dirinya sebagai aktor masyarakat sipil yang sah, kredibel, dan kompatibel dengan institusi parlemen.

Sementara itu, analisis dekonstruktif diarahkan untuk mengungkap ketegangan, eksklusi, dan batas-batas wacana yang menyertai proses hegemonik tersebut. Pada tahap ini, penelitian menelaah keberadaan *floating signifiers* atau penanda mengambang, yakni konsep-konsep seperti “partisipasi bermakna” atau “keterbukaan demokratis” yang tidak memiliki makna tetap dan menjadi arena kontestasi diskursif. Analisis juga difokuskan pada relasi antagonistik dan logika eksklusi yang bekerja dalam wacana IPC, yaitu bagaimana bentuk-bentuk partisipasi tertentu dinormalisasi sebagai sah dan demokratis, sementara bentuk keterlibatan lain yang bersifat konfrontatif, radikal, atau berada di luar prosedur institusional secara implisit dipinggirkan atau didelegitimasi. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya memetakan struktur dominan wacana, tetapi juga menyingkap batas-batas dan potensi konflik yang tersembunyi di dalamnya.

Data penelitian mencakup korpus dokumen komunikasi publik IPC yang diterbitkan di Instagram dan laman IPC, yang terdiri dari siaran pers, berita, laporan riset, rilis, infografis serta materi komunikasi lainnya selama tahun 2025. Korpus ini diperlakukan sebagai arena artikulasi diskursif yang merepresentasikan cara IPC membingkai partisipasi publik dan keterbukaan parlemen. Data dianalisis secara iteratif dengan membaca teks sebagai praktik artikulasi diskursif, bukan sebagai representasi realitas yang netral. Dengan menggunakan SAD ini, penelitian tidak bertujuan untuk menguji kesesuaian praktik IPC dengan standar normatif demokrasi, melainkan untuk memahami bagaimana IPC berperan sebagai aktor diskursif dalam memproduksi dan melegitimasi rezim wacana partisipasi publik dan keterbukaan parlemen di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan empiris dari analisis wacana atas korpus dokumen IPC tahun 2025 yang diterbitkan di laman IPC, termasuk siaran pers, berita, laporan riset, rilis, infografis serta materi komunikasi lainnya. Analisis dilakukan melalui dua dimensi Strategi Analisis Diskursif (SAD): hegemonik dan dekonstruktif. Temuan menunjukkan bahwa IPC tidak hanya berfungsi sebagai pengamat netral, tetapi sebagai aktor diskursif yang aktif membentuk rezim wacana demokrasi parlementer. Wacana IPC cenderung menstabilkan partisipasi sebagai proses

prosedural yang terkelola, sementara keterbukaan diposisikan sebagai ideologi teknokratis yang menyamarkan ketegangan struktural. Analisis dibagi menjadi tiga subbagian utama: pemetaan nodal points, analisis hegemonik, dan analisis dekonstruktif.

A. Pemetaan Nodal Points: Konstruksi Makna Partisipasi dan Keterbukaan

Dalam praktik diskursif IPC, beberapa nodal points muncul sebagai titik pusat yang mengorganisir dan menstabilkan makna partisipasi publik serta keterbukaan parlemen. Nodal points ini berfungsi sebagai penanda kunci yang mengikat elemen-elemen diskursif lain, menciptakan kesatuan narasi yang koheren tentang demokrasi yang "ideal". Analisis terhadap dokumen-dokumen menunjukkan bahwa IPC memproduksi rezim kebenaran di mana partisipasi dan keterbukaan bukan sekadar tuntutan teknis, tetapi nilai hegemonik yang menentukan legitimasi institusi parlemen.

Pertama, "partisipasi bermakna" muncul sebagai nodal point yang membingkai keterlibatan publik sebagai proses substantif, bukan sekadar simbolik. IPC secara konsisten mengartikulasikan konsep ini melalui tiga prinsip: *Right to be Heard*, *Right to be Considered*, dan *Right to be Explained*. Prinsip tersebut ditampilkan dalam berbagai materi komunikasi IPC, seperti grafis informasi "*RUU KUHAP Katanya Transparan, tapi Kok Dokumennya Tertutup?*" (17/07/2025) serta cuplikan kesaksian peneliti IPC pada pengujian formil di DPR (21/05/2025) yang menyoroti keterbatasan partisipasi publik dalam pembahasan UU KSDAHE. Menurut IPC, partisipasi bermakna tidak hanya dipahami sebagai kehadiran publik dalam proses legislasi, tetapi juga sebagai keterlibatan yang ditopang oleh akses terhadap dokumen dan informasi pembahasan.

Dalam siaran pers pada peringatan International Day for Universal Access to Information di Filipina (30/09/2025), Direktur IPC, Ahmad Hanafi, menegaskan bahwa partisipasi publik harus dipahami sebagai hak fundamental warga negara yang ditopang oleh akses informasi yang memadai. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi di parlemen memungkinkan masyarakat mengetahui secara langsung apa yang sedang dikerjakan oleh wakil mereka, mulai dari proses legislasi hingga fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam kerangka ini, pemanfaatan platform digital diposisikan sebagai sarana penting untuk menjaring aspirasi publik sekaligus memperkuat akuntabilitas anggota parlemen.

Nodal point partisipasi juga tampak dalam diskusi media mengenai Nationally Determined Contribution (NDC) di Unika Atma Jaya Jakarta (26/09/2025). Dalam forum tersebut, IPC menyoroti minimnya partisipasi publik dalam implementasi kebijakan iklim di daerah, yang berkaitan dengan disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Temuan riset IPC di Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara menunjukkan sejumlah persoalan struktural, seperti kebijakan sektoral yang masih pro-investasi ekstraktif, rendahnya keterlibatan publik dalam proses penyusunan dan sosialisasi kebijakan, serta kesenjangan dalam transparansi, implementasi, dan evaluasi kebijakan NDC di tingkat daerah.

Kedua, "transparansi" diposisikan sebagai nodal point utama yang menghubungkan keterbukaan informasi dengan akuntabilitas parlemen. Dalam pernyataan sikap "RESET TOTAL DPR!" (02/09/2025), IPC menyoroti rendahnya ketersediaan dokumen hasil rapat seperti risalah (sekitar 25% tersedia) dan laporan singkat (79,8%) yang dinilai mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil. Temuan tersebut diperkuat oleh laporan pemantauan kinerja parlemen yang menunjukkan adanya defisit akuntabilitas, misalnya ketika Komisi III DPR tidak memublikasikan satu pun laporan singkat dalam periode tertentu. Situasi ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi fondasi legitimasi deliberasi legislatif.

Dalam materi komunikasi publiknya "Risalah Misterius, DPR Rapat Serius?" (04/12/2025), IPC merepresentasikan risalah rapat sebagai dokumen wajib publik yang dijamin oleh kerangka regulasi, seperti Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. IPC menegaskan bahwa jika parlemen benar-benar serius mengenai transparansi, maka "jangan hanya membuka pintu ruang sidang, tetapi juga membuka risalah rapatnya". Melalui artikulasi ini, transparansi diposisikan sebagai syarat substantif bagi partisipasi publik sekaligus dasar legitimasi bagi tuntutan reformasi kelembagaan di parlemen.

Ketiga, fungsi pengawasan diposisikan sebagai nodal point yang menekankan peran independen DPR dalam mengawasi pemerintah sebagai bentuk partisipasi institusional yang mandiri. Dalam konten “Tata Tertib DPR Bikin Gaduh” (12/03/2025), Direktur IPC, Ahmad Hanafi, menegaskan bahwa pengawasan merupakan fungsi utama DPR untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara akuntabel. Dalam narasi tersebut, pengawasan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memungkinkan parlemen memberi tekanan terhadap pemerintah, termasuk melalui implikasi kebijakan seperti penyesuaian atau pemotongan anggaran.

Penekanan ini diperkuat dalam paparan Arif Adiputro pada *Overview Laporan Pemantauan Kinerja Parlemen Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI* (09/12/2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan hanya memperoleh sekitar 19,7% dari total agenda parlemen, jauh lebih kecil dibanding dominasi fungsi anggaran yang mencapai 54,2%. Ketimpangan ini dipandang berpotensi melemahkan akuntabilitas kelembagaan DPR. Karena itu, dalam pernyataan sikap “RESET TOTAL DPR!”, IPC mengaitkan penguatan fungsi pengawasan dengan agenda reformasi, termasuk gagasan mekanisme recall berbasis daerah pemilihan agar wakil rakyat lebih bertanggung jawab kepada konstituen daripada kepada partai politik.

Secara keseluruhan, ketiga nodal point tersebut membentuk konfigurasi diskursif yang saling terkait dalam praktik advokasi IPC. Partisipasi bermakna diposisikan sebagai prinsip normatif yang menuntut keterlibatan publik secara substantif melalui akses informasi dan ruang deliberasi yang nyata. Transparansi kemudian berfungsi sebagai prasyarat material yang memungkinkan partisipasi tersebut berlangsung, terutama melalui keterbukaan dokumen dan proses legislasi. Sementara itu, fungsi pengawasan dipahami sebagai mekanisme institusional yang memastikan bahwa keterbukaan dan partisipasi publik dapat berujung pada akuntabilitas kebijakan pemerintah. Melalui artikulasi ini, IPC membingkai demokrasi parlementer sebagai tatanan yang menuntut keterhubungan antara keterbukaan informasi, partisipasi warga, dan pengawasan politik.

B. Analisis Hegemonik: Membangun *Chains of Equivalence*

Analisis hegemonik mengungkap bagaimana IPC membangun *chains of equivalence*, yaitu rangkaian penanda diskursif yang dihubungkan untuk menstabilkan makna partisipasi dan keterbukaan sebagai hegemoni demokrasi. Melalui praktik artikulasi ini, berbagai unsur seperti teknologi, hukum, aspirasi publik, dan reformasi kelembagaan dirangkai menjadi satu konfigurasi makna yang koheren. Proses tersebut melegitimasi wacana IPC sebagai semacam “rezim kebenaran” yang mendefinisikan bagaimana demokrasi parlementer seharusnya dijalankan, sekaligus menempatkan partisipasi publik dan transparansi sebagai standar normatif bagi legitimasi institusi parlemen.

Salah satu *chains of equivalence* utama adalah hubungan antara “keterbukaan digital” dan “kemauan politik”. Dalam konten komunikasi publik “Risalah Misterius, DPR Rapat Serius?” (04/12/2025), IPC mengontraskan kemajuan sistem digital DPR dengan rendahnya publikasi risalah rapat (kurang dari 34%). Kontras ini digunakan untuk menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah keterbatasan teknis, melainkan rendahnya kemauan politik untuk membuka informasi kepada publik. Dengan demikian, digitalisasi tidak dipahami semata sebagai inovasi administratif, tetapi sebagai indikator komitmen politik terhadap transparansi institusional.

Chain ini diperluas dalam siaran pers pada peringatan International Day for Universal Access to Information di Filipina (30/09/2025), di mana keterbukaan informasi dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi digital, termasuk media sosial, sebagai sarana interaksi publik. Dalam narasi tersebut, inovasi teknologi diposisikan setara dengan perluasan partisipasi dan penguatan akuntabilitas politik. Artikulasi ini membentuk equivalensi antara digitalisasi, akses informasi, partisipasi warga, dan transparansi kelembagaan, sehingga memperkuat klaim bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat bagi demokrasi parlementer yang responsif terhadap aspirasi publik.

Dalam laporan pemantauan *Overview Laporan Pemantauan Kinerja Parlemen Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI* (09/12/2025), *chain* ini terlihat dalam kritik terhadap praktik transparansi yang bersifat selektif. Meskipun sekitar 69,5% rapat dikategorikan terbuka, sejumlah

proses legislasi strategis justru berlangsung tertutup atau tanpa publikasi dokumen yang memadai. Ketidaksiuaian ini digunakan IPC untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim keterbukaan dan praktik deliberasi legislatif. Melalui artikulasi tersebut, tuntutan untuk membuka akses terhadap dokumen legislasi, anggaran, dan pengawasan diposisikan sebagai langkah yang diperlukan untuk memperbaiki akuntabilitas parlemen.

Chain lain menghubungkan “keterbukaan” dengan “partisipasi non-simbolik”. Dalam konten “The power of Baleg, legislasi cepat transparansi lambat”, peneliti IPC, Choris, menjelaskan bahwa sekitar 40% rapat tanpa dokumen transparan berkorelasi dengan minimnya partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU Minerba dan UU TNI, dua isu yang memicu penolakan luas dari masyarakat. Dalam artikulasi ini, ketiadaan dokumen publik tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai hambatan struktural yang menghalangi partisipasi substantif dalam proses legislasi.

Equivalensi tersebut diperkuat dalam rilis diskusi mengenai NDC pada forum di Unika Atma Jaya Jakarta (26/09/2025). Dalam forum tersebut, minimnya partisipasi publik dalam kebijakan iklim yang hanya tercermin dalam sekitar 17,53% pembahasan iklim dari total 818 rapat dikaitkan dengan ketimpangan kebijakan sektoral dan lemahnya pengawasan parlemen terhadap agenda lingkungan. Artikulasi ini mendorong DPR untuk memperkuat fungsi regulasi dan pengawasan agar kebijakan iklim tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga proses deliberatif yang terbuka bagi masyarakat.

Melalui *chain* tersebut, IPC menstabilkan gagasan bahwa partisipasi publik yang bermakna hanya dapat terwujud melalui keterbukaan informasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, kritik IPC terhadap praktik “rapat tertutup” (sekitar 25,9%) diposisikan sebagai bentuk delegitimasi terhadap praktik parlemen yang dianggap tidak akuntabel. Dalam kerangka ini, tuntutan reformasi kelembagaan, termasuk peningkatan peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menjaga integritas parlemen, dipresentasikan sebagai konsekuensi logis dari agenda transparansi dan partisipasi publik.

Akhirnya, *chain* antara “kedaulatan rakyat” dan “anti-intervensi partai” terlihat dalam konten “Celah PAW antara trustee dan partisan”. Dalam konten tersebut, Choris, peneliti IPC, menjelaskan bahwa Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 dikaitkan dengan 51 kasus Pergantian Antar Waktu (PAW), yang sebagian besar terjadi karena pengunduran diri anggota DPR untuk mengikuti Pilkada. Artikulasi ini memperluas wacana partisipasi tidak hanya pada proses legislasi, tetapi juga pada perlindungan suara pemilih dalam sistem representasi politik.

Melalui rangkaian *chains of equivalence* tersebut, IPC membangun konfigurasi hegemonik di mana partisipasi publik dan keterbukaan informasi diposisikan sebagai norma demokrasi yang tidak terbantahkan. Wacana ini menyatukan berbagai elemen seperti masyarakat sipil, hukum, teknologi digital, serta aspirasi pemilih dalam oposisi terhadap praktik parlemen yang dianggap “tidak akuntabel”. Dengan demikian, hegemoni diskursif yang dibangun IPC tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap praktik parlemen, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mendefinisikan bagaimana demokrasi parlementer seharusnya dijalankan.

C. Analisis Dekonstruktif: *Floating Signifiers* dan Relasi Antagonistik

Analisis dekonstruktif menyingkap ketegangan dan eksklusi dalam wacana IPC, di mana *floating signifiers* penanda yang maknanya ambigu dan kontestatif menjadi arena konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa makna partisipasi publik dan keterbukaan parlemen tidak pernah sepenuhnya stabil, melainkan selalu dinegosiasikan melalui praktik artikulasi diskursif. Dengan demikian, hegemoni wacana yang dibangun IPC tidak pernah bersifat total, karena selalu dibayangi oleh antagonisme dan batas-batas diskursif yang membuka ruang bagi interpretasi dan kritik alternatif terhadap praktik demokrasi parlementer.

Istilah “viral-based policy” muncul sebagai salah satu *floating signifier* yang memperlihatkan ambivalensi tersebut. Dalam konten “viral dulu, kenijakan kemudian” yang merupakan kolaborasi IPC dengan Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia (07/08/2025), IPC mengakui efektivitas logika “no viral, no justice” untuk menarik perhatian publik terhadap isu-isu tertentu, seperti kasus PT Gag Nikel di Raja Ampat. Namun pada saat yang sama, strategi viralitas tersebut

didekonstruksi sebagai pendekatan yang bersifat non-struktural dan hanya menghasilkan respons kebijakan yang sementara.

Ambivalensi ini memperlihatkan ketegangan antara strategi mobilisasi masyarakat sipil yang konfrontatif dengan preferensi IPC terhadap bentuk partisipasi yang lebih prosedural dan institusional. Dalam kerangka ini, viralitas diakui sebagai alat mobilisasi perhatian publik, tetapi sekaligus diposisikan sebagai strategi yang “tidak subur” untuk menghasilkan perubahan kebijakan jangka panjang. Dengan demikian, *floating signifier* “viral-based policy” memperlihatkan bagaimana wacana IPC menegosiasikan batas antara advokasi berbasis tekanan publik dan advokasi yang dilembagakan melalui mekanisme demokrasi prosedural.

Relasi antagonistik juga terlihat dalam garis batas antara “rapat transparan” dan “rapat tertutup”. Dalam infografis “Revisi UU TNI Diam-diam?” (21/03/2025), revisi UU TNI dikritik sebagai “ancaman bagi demokrasi” karena dianggap melanggar Tata Tertib DPR dan menutup akses publik terhadap proses pembahasan legislasi. Melalui artikulasi ini, terbentuk antagonisme yang jelas antara DPR yang direpresentasikan sebagai institusi “tertutup” dan masyarakat sipil yang menuntut keterbukaan. Garis batas diskursif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap praktik parlemen, tetapi juga sebagai cara untuk menegaskan legitimasi posisi IPC dalam memperjuangkan transparansi.

Antagonisme tersebut semakin terlihat ketika ketimpangan prioritas isu dalam parlemen didekonstruksi sebagai bentuk defisit akuntabilitas. Dalam berbagai materi pemantauan, dominasi isu tertentu dibandingkan isu publik strategis diposisikan sebagai bukti bahwa proses legislasi tidak sepenuhnya responsif terhadap aspirasi masyarakat. Artikulasi ini secara tidak langsung memosisikan DPR sebagai “lawan” bagi praktik partisipasi bermakna, sehingga memperkuat oposisi simbolik antara masyarakat sipil yang memperjuangkan transparansi dan institusi parlemen yang dianggap masih tertutup terhadap pengawasan publik.

Bentuk eksklusi lain tampak pada posisi “naskah akademik” sebagai *floating signifier*. Dalam konten kolaborasi IPC dengan Fery Amsari (01/08/2025), ketiadaan naskah akademik dalam proses legislasi digambarkan sebagai hilangnya landasan argumentatif yang matang bagi pembentukan undang-undang. Tanpa naskah akademik yang dapat diakses publik, proses legislasi dipandang berlangsung tanpa penjelasan rasional yang memadai, sehingga membuka ruang bagi keputusan politik yang kurang transparan dan sulit dipertanggungjawabkan.

Dalam artikulasi tersebut, absennya naskah akademik tidak hanya dipahami sebagai masalah administratif, tetapi sebagai indikator lemahnya kualitas deliberasi legislatif. Ketika landasan akademik tidak tersedia atau tidak dipublikasikan secara jelas, ruang partisipasi publik menjadi terbatas dan cenderung bersifat simbolik. Kondisi ini memperkuat kritik IPC bahwa partisipasi tanpa akses terhadap informasi substantif pada akhirnya hanya menghasilkan keterlibatan publik yang bersifat “semu”.

Secara keseluruhan, dekonstruksi terhadap berbagai *floating signifiers* ini mengungkap batas-batas wacana yang dibangun IPC. Meskipun IPC menekankan pentingnya prosedur legal dan transparansi institusional, fokus yang kuat pada aspek prosedural tersebut juga berpotensi menyembunyikan konflik kekuasaan yang lebih dalam dalam proses legislasi. Dalam konteks ini, dinamika relasi antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa perjuangan atas makna partisipasi publik dan keterbukaan demokrasi selalu berlangsung dalam medan diskursif yang penuh kontestasi.

D. Kontestasi Makna Partisipasi dan Keterbukaan dalam Praktik Diskursif IPC

Temuan analisis menunjukkan bahwa IPC secara konsisten mereproduksi rezim wacana di mana partisipasi publik yang bermakna dan keterbukaan parlemen diartikulasikan sebagai elemen hegemonik yang tak terbantahkan dalam proyek demokrasi parlementer Indonesia kontemporer. Melalui *chains of equivalence*, IPC menyatukan berbagai elemen diskursif seperti akses informasi, transparansi prosedural, hak didengar/dipertimbangkan/dijelaskan, anti-rapat tertutup, dan perlindungan kedaulatan rakyat dari intervensi partai dalam oposisi terhadap praktik DPR yang direpresentasikan sebagai tidak akuntabel dan tertutup. Konfigurasi ini tidak hanya berfungsi

sebagai kritik terhadap DPR, tetapi juga sebagai upaya menstabilkan makna demokrasi liberal-prosedural sebagai norma dominan.

Data pemantauan kinerja parlemen Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 (15 Agustus – 9 Oktober 2025) memperkuat artikulasi hegemonik tersebut. Dominasi fungsi anggaran (54,2%) yang jauh melampaui legislasi (15,8%) dan pengawasan (19,7%) didekonstruksi sebagai bukti ketidakproporsionalan agenda parlemen, yang berpotensi mengurangi ruang deliberasi substantif dalam proses legislasi. Ketimpangan ini memperlihatkan bagaimana prioritas kelembagaan parlemen tidak selalu selaras dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang diajukan oleh masyarakat sipil, sehingga memperkuat kritik IPC terhadap praktik parlementer yang dianggap lebih menekankan fungsi administratif dibandingkan fungsi representatif.

Meskipun mayoritas rapat dikategorikan terbuka (69,5%), sejumlah proses legislasi RUU strategis justru berlangsung tertutup. Defisit akuntabilitas juga terlihat pada Komisi III yang tidak mempublikasikan satu pun laporan singkat. Temuan ini memperkuat kritik IPC terhadap praktik “rapat tertutup” (25,9% pada masa sidang sebelumnya) dan minimnya publikasi risalah rapat yang tersedia kurang dari 34%. Ditambah juga soal ketimpangan isu dengan fokus tinggi pada pendidikan (10,3%) dan agama (9,9%), sementara kesehatan dan sains hanya 3,9%, diposisikan sebagai indikator lemahnya responsivitas terhadap aspirasi publik strategis.

Dalam artikulasi diskursif IPC, kondisi tersebut membangun antagonisme simbolik antara parlemen sebagai institusi yang dipersepsikan “tertutup” dan masyarakat sipil sebagai penuntut keterbukaan. Antagonisme ini tampak jelas dalam pernyataan sikap “Reset Total DPR!” pada 2 September 2025, yang menekankan pentingnya reformasi transparansi dan peningkatan akses publik terhadap dokumen legislasi. Melalui strategi wacana tersebut, IPC tidak hanya mengkritik praktik kelembagaan DPR, tetapi juga membingkai kembali relasi antara masyarakat sipil dan parlemen sebagai hubungan yang harus didasarkan pada prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas demokratis.

Floating signifiers seperti “viral-based policy”, “naskah akademik”, dan “partisipasi bermakna” menunjukkan ambivalensi wacana IPC. Viralitas diakui efektif memobilisasi perhatian publik contoh kasus PT Gag Nikel di Raja Ampat namun dikritik sebagai pendekatan non-struktural yang hanya menghasilkan respons sementara. Logika “no viral, no justice” menciptakan tekanan politik jangka pendek, tetapi tidak menjamin perubahan institusional berkelanjutan dalam legislasi dan pengawasan parlemen. Ambivalensi ini mencerminkan ketegangan antara strategi konfrontatif masyarakat sipil dan preferensi IPC pada partisipasi institusional-prosedural. IPC menekankan mekanisme formal seperti konsultasi publik, akses dokumen, dan transparansi rapat, dibandingkan mobilisasi massa sporadis. Wacana partisipasi publik pun tidak homogen, melainkan selalu dinegosiasikan antar strategi advokasi berbeda.

Absennya naskah akademik dalam legislasi, misalnya RUU KUHAP hanya punya tiga laporan singkat dari 27 rapat menyebabkan hilangnya landasan rasional-deliberatif. Tanpa naskah akademik yang jelas dan aksesibel publik, proses legislasi kehilangan basis argumentatif untuk partisipasi informasional-substantif. Partisipasi masyarakat berisiko jadi formalitas tanpa pengaruh nyata terhadap arah kebijakan. Artikulasi ini memperkuat hegemoni transparansi sebagai prasyarat demokrasi substantif. Kritik terhadap partisipasi simbolik selaras dengan Cornwall (2008) yang melihat partisipasi sebagai *buzzword* fleksibel untuk melegitimasi institusi tanpa ruang deliberasi setara. Wacana IPC menegaskan partisipasi bermakna hanya mungkin dengan akses informasi memadai dan prosedur transparan.

Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, wacana IPC berkontribusi menormalisasi agenda Open Parliament sebagai modernisasi parlemen. Advokasi Hari Akses Informasi Internasional menekankan teknologi digital untuk memperluas akses informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas politik. Digitalisasi diposisikan sebagai instrumen mempertemukan aspirasi masyarakat dengan legislasi yang sebelumnya tertutup. Namun hegemoni ini tidak total. Relasi antagonistik terhadap DPR, misalnya seperti kritik revisi UU TNI sebagai “ancaman demokrasi” karena melanggar Tata Tertib menunjukkan ruang kontestasi tetap terbuka, memunculkan

alternatif seperti partisipasi radikal berbasis massa atau kritik struktural terhadap dominasi eksekutif.

Fokus prosedural IPC juga berpotensi menyamarkan konflik kekuasaan yang lebih dalam pada sistem politik Indonesia. Misalnya, ketergantungan parlemen terhadap agenda pemerintah atau pengaruh partai politik dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW), yang tercatat mencapai 51 kasus sebelum pelantikan periode 2024–2029, sebagian besar karena pengunduran diri anggota DPR untuk mengikuti Pilkada. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dinamika representasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kalkulasi kekuasaan dalam sistem kepartaian.

Temuan penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran aktor masyarakat sipil dalam memproduksi makna demokrasi, sebagaimana dibahas dalam kajian dari Rahmadina dkk. (2024), dan Septiana dkk. (2024). Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang memandang IPC terutama sebagai pelaksana reformasi kelembagaan, pendekatan diskursif ini memosisikan IPC sebagai produsen rasionalitas partisipasi yang spesifik: prosedural, berbasis informasi, dan berorientasi pada penguatan akuntabilitas institusional di parlemen. Hal ini selaras dengan tren global Open Parliament, di mana transparansi dipromosikan sebagai solusi teknis terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Namun, pendekatan teknokratis semacam ini berpotensi mengabaikan dimensi antagonistik demokrasi, yaitu konflik politik yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya melalui mekanisme prosedural atau transparansi administratif. Di Indonesia, wacana tersebut sangat relevan di tengah meningkatnya kekecewaan publik terhadap DPR. Contohnya demonstrasi Agustus 2025 yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR ketika tingkat kemiskinan nasional masih sekitar 8,47%. Peristiwa ini menunjukkan jarak nyata antara praktik representasi politik di parlemen dan ekspektasi masyarakat akan keadilan sosial serta akuntabilitas.

Secara keseluruhan, praktik diskursif IPC memperkuat hegemoni partisipasi dan keterbukaan sebagai norma tak terelakkan dalam diskursus reformasi parlemen. Namun, batas-batasnya, khususnya eksklusi terhadap partisipasi non-institusional membuka peluang bagi artikulasi alternatif yang menuntut demokrasi lebih agonistik dan partisipatif. Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi parlementer bukan entitas stabil dan final, melainkan hasil artikulasi kontingen yang terbuka terhadap dekonstruksi dan reartikulasi. Implikasinya bagi reformasi parlemen Indonesia adalah pengakuan relasi kuasa dalam produksi makna demokrasi, agar partisipasi publik menjadi ruang emansipasi politik yang lebih luas, bukan sekadar legitimasi kelembagaan.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa hegemoni “partisipasi bermakna” dan “keterbukaan prosedural” justru menormalkan demokrasi teknokratis yang membatasi ruang antagonisme. Implikasinya, advokasi masyarakat sipil berisiko menjadi alat legitimasi kelembagaan DPR alih-alih katalisator perubahan struktural, sehingga krisis representasi tetap tak terselesaikan di tengah ketimpangan sosial-ekonomi yang terus memburuk. Oleh karena itu, diperlukan reartikulasi partisipasi yang agonistik, mengakui bentuk mobilisasi radikal dan konflik sebagai elemen demokrasi sejati. Tanpa itu, parlemen terbuka hanya akan menghasilkan warga pasif yang diawasi, bukan subjek politik aktif yang mampu mendesak reformasi substantif dan keadilan distributif bagi rakyat Indonesia.

Dengan demikian, temuan ini mengimplikasikan urgensi bagi aktor masyarakat sipil untuk merefleksikan posisi hegemoniknya sendiri: alih-alih terus mengulang narasi transparansi prosedural yang kompatibel dengan logika negara, IPC dan organisasi sejenis mesti membuka ruang artikulasi alternatif yang lebih agonistik. Hanya dengan mengakui konflik struktural seperti dominasi fungsi anggaran, ketertutupan RUU strategis, dan marginalisasi isu fundamental serta membiarkan partisipasi viral dan konfrontatif sebagai elemen sah demokrasi, maka keterbukaan parlemen dapat bertransformasi dari alat legitimasi menjadi arena emansipasi sejati. Tanpa pergeseran tersebut, reformasi yang diadvokasi IPC hanya akan memperkuat status quo, meninggalkan rakyat dalam posisi objek pengawasan alih-alih subjek politik yang berdaulat.

Meskipun menawarkan perspektif baru, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus semata pada korpus komunikasi publik resmi IPC. Studi ini belum memotret dinamika negosiasi wacana di ruang belakang parlemen maupun resepsi audiens di akar rumput. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan etnografi atau studi resepsi guna membedah negosiasi kuasa secara empiris. Selain itu, kajian komparatif dengan organisasi masyarakat sipil berhaluan radikal juga dianjurkan. Agenda ini esensial agar kebaruan kajian terus terakomodir, meluaskan analisis dari sekadar produksi wacana institusional menuju pemahaman komprehensif tentang konsumsi dan resistensi diskursif di masyarakat riil. Melalui perluasan lokus penelitian tersebut, diskursus politik di Indonesia diharapkan mampu menawarkan jalan keluar yang lebih tajam bagi penguatan demokrasi substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. A., Erdayani, R., & Afandi, M. (2024). Open Parliament: Study from Indonesia and Philippines. *Journal of Governance and Social Policy*, 5(1), 126–147. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v5i1.38003>
- Andersen, N. Å. (2003). *Discursive Analytical Strategies: Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann*. Policy Press.
- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306–318. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>
- Ariwinata, Y., & Fatimah, S. (2025). Representation of Power and Nationalism in the Guided Democracy Material: A Perspective of Philosophy of Science and Wodak's Critical Discourse Analysis. *LANGGAM: International Journal of Social Science Education, Art and Culture*, 4(4), 20–28. <https://doi.org/10.24036/langgam.v4i4.292>
- Artioko, F. R. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 52–83. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Debras, F. (2023). Back to the future, recovering the past: a critical discourse analysis of the terms 'democracy' and 'direct democracy' in the speeches of the Rassemblement National and the Freiheitliche Partei Österreichs. *Journal of Contemporary European Studies*, 31(2), 306–317. <https://doi.org/10.1080/14782804.2022.2061432>
- Flyverbom, M. (2016). Transparency: Mediation and the management of visibilities. *International Journal of Communication*, 10, 13.
- Hood, C. (2014). Accountability and transparency: Siamese twins, matching parts, awkward couple? In *Accountability and European Governance* (pp. 61–81). Routledge.
- Jacques-Aviñó, C., Roel, E., Medina-Perucha, L., McGhie, J., & Pons-Vigués, M. (2022). Are We Leaving Someone Behind? A Critical Discourse Analysis on the Understanding of Public Participation Among People With Experiences of Participatory Research. *PLoS ONE*, 17(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273727>
- Laclau, E. (2007). Why Do Empty Signifiers Matter in Politics? In *Emancipation(s)* (pp. 36–45). Verso.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2014). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* (Vol. 8). Verso.
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. duke university Press.
- Mouffe, C. (2011). *On the Political*. Routledge.
- Mouffe, C. (2013). *Agonistics: Thinking the world politically*. Verso.
- Rahmadina, S., Nikmah, C. S., & Rahman, A. (2024). Penerapan E-Government Pada Layanan Informasi Melalui Website Open Palement di Indonesian Parliamentary Center (IPC). *Arus*

- Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1966–1972. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.815>
- Rahman, A. D., & Izzatussolekha, I. (2024). Penerapan Konsep Open Parliament dalam Mewujudkan Parlemen yang Modern: Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *SWATANTRA*, 22(1), 19–28.
- Saragih, G. M., Putra, R. K., Ishwara, A. S. S., Nugroho, A. W., & Ivory, J. (2025). Comparison of the Principle of Meaningful Participation in the Process of Law Formation in Indonesia, Switzerland, and Sweden. *JUSTISI*, 11(3), 889–908. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4346>
- Sasmita, A. N., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Publika*, 1723–1734. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1723-1734>
- Septiana, S., Nikmah, C. S., & Rahman, A. (2024). Peran IPC dalam Meningkatkan Open Parliament di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2046–2056. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16609>
- Setiadi, W., Sadiawati, D., Harefa, B., & Simanjuntak, A. A. (2024). The Urgency of Implementing Meaningful Participation in Forming Laws in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(03), 1710–1717. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i03-27>
- Toloh, P. W. Y. (2024). Formulasi Sistem Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Penguatan Demokrasi Lokal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3), 304–318. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i3.1182>
- Zardari, K. M., Siyal, A. R., & Bakhsh, I. (2025). Discourses of Democracy and Resilience: A Critical Discourse Analysis of Kamala Harris's Concession Speech. *International Journal of Social Sciences Bulletin*, 3(1), 862–870. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14793080>